Peran Rapat Anggota Koperasi Dalam Menunjang Tugas Dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Dari Aspek Yuridis

Iwan Mulyana

Pendahuluan

Perusahaan milik negara, Perusahaan milik swasta dan Lembaga Koperasi merupakan Pelaku ekonomi di Indonesia. Kontribusi pelaku ekonomi tersebut diharapkan mendorong tercapainya tujuan pembangunan perekonomian di Negara Indonesia. Pelaku-pelaku ekonomi itu mempunyai visi, misi dan tujuan yang melekat pada masing-masing pelaku ekonomi itu. Peran BUMN dan BUMS sudah terlihat dalam berbagai usaha yang dijalankan mereka. Kekuatan yang dimiliki oleh kedua pelaku ekonomi tersebut sangat tinggi bila dibandingkan dengan pelaku ekonomi koperasi dalam berbagai bidang.

Fakta menunjukkan kinerja BUMN pada kuartal 3 tahun 2021 berdasarkan kilas kinerja Kementrian BUMN kinerja hasil operasi dalam capaian laba bersih untuk periode Januari-September 2021 mengalami pertumbuhan yang signifikan dari level rugi Rp5 triliun di periode yang sama tahun sebelumnya menjadi Rp61 triliun pada tahun 2021 dikarenakan pertumbuhan pendapatan hasil konsolidasi BUMN periode Januari-September 2021 dan perbaikan margin di klaster Perbankan, minerba dan telekomunikasi[1].

Fakta lain tentang Kondisi capaian kinerja koperasi per 31 Desember 2021 data sementara dari Kementrian KUKM menunjukkan koperasi yang aktif sebanyak 127.846 koperasi, aset yang dimiliki sebanyak Rp250.982.322,95 juta, volume usaha sebesar Rp182.352.358,99 juta dan capaian sisa hasil usaha sebesar Rp7.179.193,89 juta. Hal ini menjadi salah satu gambaran kekuatan koperasi yang dapat diindikasikan memiliki kontribusi terhadap capaian kinerja ekonomi Indonesia secara keseluruhan[2].

Jumlah koperasi aktif yang secara kelembagaan dan usaha minimal telah melaksanakan RAT dalam tiga tahun terakhir sampai tahun 2021 berjumlah 47.506 koperasi dari 127.846 koperasi aktif. Sedangkan koperasi yang sudah mendapatkan sertifikat NIK sebanyak 41.231 koperasi. Hal ini bisa menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran pengurus dan anggota koperasi untuk menjadikan koperasinya sebagai lembaga yang kredibel yang patuh pada peraturan dan ketentuan Pemerintah Indonesia terutama mengenai peran Rapat Anggota Koperasi dalam menunjang tugas dan kewajiban pengurus Koperasi itu.

Rapat Anggota

Kedudukan Rapat Anggota dalam suatu koperasi mempunyai tingkat yang sangat tinggi. Hal ini sangat istimewa karena dalam Rapat Anggota akan menciptakan *output* yang akan memengaruhi semua aktivitas kelembagaan organisasi koperasi dan usaha koperasi yang dijalankannya. Rapat Anggota koperasi akan memberikan mandat kepada anggota

---

[1] https://bumn.go.id/portfolio/kinerja-bumn

[2] https://bumn.go.id/portfolio/kinerja-bumn.

koperasi yang terpilih untuk mewakili anggota dalam menjalankan koperasinya. Melalui Rapat Anggota itu akan ditentukan apa yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh pengurus koperasi.

Rapat Anggota dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Pelaksanaan kegiatan Rapat Anggota koperasi harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan mekanisme yang sudah ditentukan dalam aturan yang berlaku pada koperasi sehingga semua harus menghadiri dengan seksama karena akan mencerminkan wewenang dan kekuatan yang dimiliki RA koperasi itu.

RA koperasi merupakan kegiatan yang dilakukan pengurus, pengawas serta para anggota koperasi itu sendiri. Kegiatan rapat anggota koperasi akan selalu dilakukan oleh semua koperasi primer dan koperasi sekunder. Jadi RA itu adalah kegiatan rapat yang diadakan oleh pengurus dan pesertanya semua anggota, termasuk pengurus koperasi dan pengawas koperasi (Permen KUKM No.19 Tahun 2015).

Anggota koperasi yang ikut serta dalam RA koperasi yaitu orang-orang yang sudah masuk menjadi anggota koperasi tersebut sesuai ketentuan yang berlaku baik Undang-undang perkoperasian maupun AD dan ART koperasi yang terkait sehingga orang-orang tersebut kalau sudah resmi menjadi member suatu koperasi akan sekaligus jadi pemilik koperasi dan pengguna layanan yang disediakan koperasi kepada anggotanya. Sedangkan pengurus merupakan salah satu perangkat dari lembaga koperasi yang mempunyai tanggungjawab menyeluruh terkait kegiatan organisasi dan usahanya untuk mencapai tujuannya dan juga mewakili organisasi di dalam dan diluar pengadilan berdasarkan ketentuan AD yang berlaku yang sudah disepakati dalam rapat anggota koperasi. Adapun pengawas merupakan anggota yang ditunjuk dan dipilih anggota untuk melaksanakan tugasnya dalam pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pengurus terkait pengelolaan koperasinya. Pengawas yang terpilih juga bagian dari perangkat organisasi koperasi.

Peran RA pada lembaga koperasi sangat krusial karena RA sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi saat proses pengambilan keputusan koperasi , dimana hal ini sebagai cerminan dalam penerapan prinsip demokrasi, serta gambaran transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola koperasi. RA harus diselenggarakan koperasi. Waktu penyelenggaraannya minimal satu kali dalam satu tahun, khususnya untuk mendengar laporan kinerja pengurus dan pengawas. Dengan demikian dalam RA semua anggota wajib hadir dan memiliki hak suara yaitu satu anggota satu suara serta kehadirannya tidak dapat diwakilkan khusus untuk RA koperasi primer. Sedangkan hak suara pada koperasi sekunder diatur secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggotanya dan tercatat dalam daftar anggota yang diatur dalam anggaran dasarnya. Hal ini dilakukan karena rapat anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan khusus koperasi.

Wewenang RA yang dimiliki setiap koperasi yaitu menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kebijakan dalam organisasi, kebijakan manajemen dan usaha serta keuangan koperasi
2. Mengubah AD koperasi
3. Pemilihan , pengangkatan dan pemberhentian pengawas dan pengurus

4. RAPBK
5. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus
6. Pengesahan pertanggungjawaban pengawas
7. Penetapan pembagian sisa hasil usaha
8. Menetapkan adanya Peleburan, merger dan pembubaran koperasi
9. Keputusan yang ditetapkan dalam AD

Berdasarkan wewenang dan kedudukan yang dimiliki oleh RA koperasi maka sangat jelas dan gamblang tingginya kedudukan RA koperasi suatu koperasi. wewenang dan Kedudukan RA ini seharusnya menjadi motivasi dan dorongan para anggota untuk hadir dalam kegiatan tersebut sehingga keberhasilan suatu koperasi itu sebenarnya terfokus pada kesadaran para anggota untuk berpartisipasi sebagai penentu masa depan koperasi melalui partisipasi nya di acara rapat anggota. Fakta yang ada di lapangan banyak anggota koperasi menganggap sepele acara ini sehingga banyak yang tidak sadar kalau mundurnya kinerja suatu koperasi atau kinerja pengurus diakibatkan oleh kesadaran anggota untuk berpartisipasi dalam RA koperasi tersebut.

Partisipasi anggota koperasi yang rendah dalam RA koperasi mungkin diakibatkan oleh ketidak pahaman mereka tentang apa itu RA koperasi. RA koperasi itu sebenarnya berdasarkan aturan dapat digolongkan menjadi RA dan RA luar biasa. RA itu meliputi RA khusus dan RA tahunan.

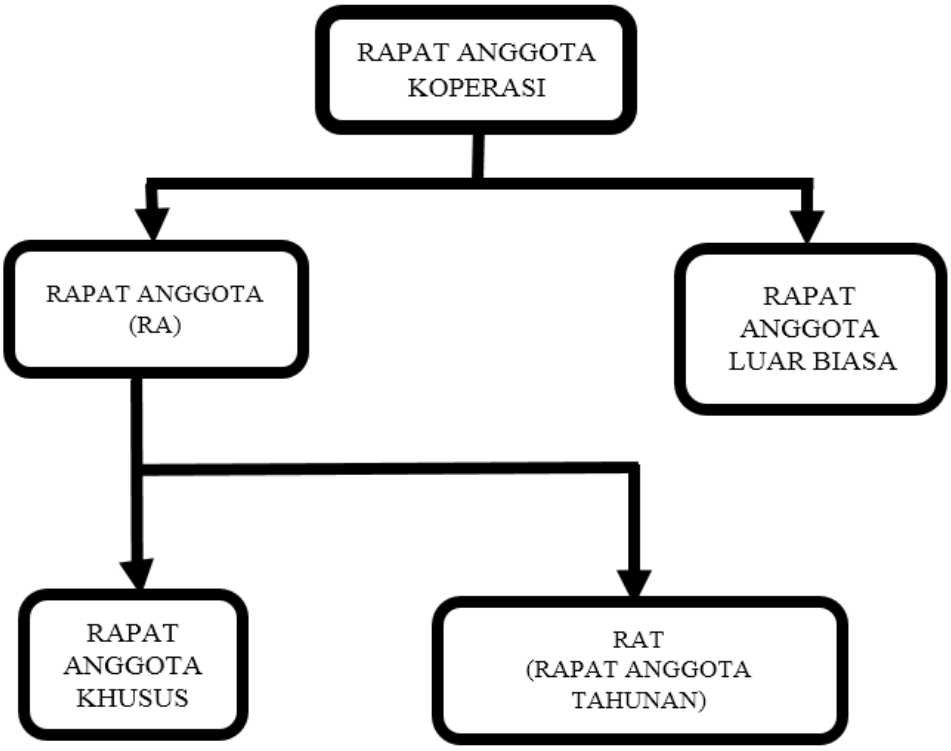

RA khusus merupakan kegiatan rapat yang melakukan pembahasan dan mengambil keputusan hal-hal yang terkait dengan :

1. Program kerja dan rencana kerja tahun yang akan datang
2. Mengembangkan usaha
3. Menambah modal penyertaan
4. Penetapan bunga pinjaman dan imbalan
5. Pembentukan dan penggabungan koperasi sekunder
6. Penetapan akuntan publik yang akan mengaudit koperasi
7. Keputusan pelaksanaan investasi
8. Pembahasan perubahan AD, merger, peleburan atau pembubaran dan pembagian koperasi
9. Hal lain dalam mengembangkan koperasi yang belum dibahas pada RA

Berdasarkan hal tersebut Rapat Anggota khusus itu sangat penting sekali karena rapat ini akan menghasilkan keputusan-keputusan yang akan berdampak kepada kesejahteraan anggota koperasi itu sendiri. Jika keputusan rapat itu merugikan anggota koperasi maka anggota harus cepat tanggap untuk mengubah hasil rapat itu ke keputusan yang akan menguntungkan anggota koperasi dan koperasi sebagai wadah untuk mensejahterakan pemiliknya.

Selain Rapat Anggota khusus, rapat lainnya yaitu RAT yang merupakan Rapat Anggota untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak pengurus yang sudah ditunjuk dan dipilih anggota untuk mewakili dalam pengelolaan koperasinya dan pertanggungjawaban pengawas sebagai anggota yang terpilih untuk melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan RAT paling sedikit satu kali dalam setahun, di mana dalam rapat ini dibahas juga s penyusunan RAPBK.

Pembahasan pertanggungjawaban laporan dari pengurus dan pengawas dalam RA tahunan itu sangat penting untuk diakui apakah diterima atau ditolak. Jika hasil laporannya tidak sesuai RAPBK sebelumnya yang sudah disepakati untuk dijalankan pengurus dan pengawas maka anggota harus dengan cermat menanyakan alasan-alasan yang diungkapkan oleh pengurus dan pengawas. Jika bisa diterima maka anggota akan tetap mempercayakan pada pengurus dan pengawas untuk melanjutkan pengelolaan dan pengawasannya. Jika tidak diterima laporannya maka semua anggota harus membuat keputusan untuk memberhentikan dan mengganti kepengurusan pengelolaan koperasi itu untuk kepentingan bersama agar koperasi menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan koperasi dan harapan anggota.

Isi laporan yang dipertanggungjawabkan pengurus meliputi:

1. Perkembangan kelembagaan, keuangan dan usaha
2. Mengevaluasi antara rencana dan realisasi program
3. Permasalahan yang diungkapkan pengurus atau anggota koperasi

Isi laporan yang dipertanggungjawaban pengawas terdiri dari :

1. Laporan hasil pengawasan terkait keuangan, usaha dan kelembagaan yang dilakukan pengurus
2. Rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan terhadap jalannya koperasi

3. Permasalahan yang diajukan pengawas dan anggota koperasi

Ketentuan RAT yang harus diperhatikan pengelola rapat atau penyelenggara rapat tersebut yaitu :

1. RAT dilaksanakan pada jangka waktu enam bulan setelah tutup buku berakhir
2. Informasi waktu, tempat dan agenda RAT disampaikan paling lambat tujuh hari kerja sebelum pelaksanaan RAT.
3. Penundaan waktu RAT harus diinformasikan pada anggota dan pejabat yang berwenang
4. Harus membentuk Tim verifikasi jika terjadi penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus.

Dengan demikian maka seluruh anggota koperasi, pengurus dan pengawas harus memahami tentang rapat anggota tahunan tersebut sehingga semua pihak dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan RAT dan menghasilkan *output* yang baik untuk kemajuan koperasi itu sendiri. Pemahaman dan partisipasi anggota koperasi akan mewujudkan perubahan di masa yang akan datang dalam berbagai aspek .

RA luar biasa merupakan rapat yang dibentuk dan dilaksanakan pengurus koperasi karena ada permintaan dari anggota atau pengurus yang mendesak atau penting. kegiatan ini dapat diusulkan oleh minimal 1/5 dari jumlah anggota. Penyelenggaraan kegiatannya diusulkan secara tertulis pada pengurus dan tembusan kepada pejabat berwenang. Jika Pengurus tidak menanggapi dalam sebulan, maka anggota membentuk panitia RA luar biasa dengan dibiayai oleh koperasi.

RA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Anggota, Pengawas dan Pengurus Wajib hadir.
2. Menandatangani daftar hadir (koperasi primer) dan mandat tertulis (koperasi sekunder)
3. RA diatur dalam AD dan ART
4. RA dipimpin Oleh pemimpin rapat dan dibantu sekretaris yang ditunjuk
5. Kuorum RAT dihadiri ½ Plus 1 Dari Jumlah Anggota yang terdaftar
6. Keabsahan rapat disetujui minimal 2/3 dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan Rapat Anggota yaitu :

1. Persiapan Rapat Anggota
2. RA kelompok
3. RA tertulis
4. RA melalui media elektronik

Persiapan Rapat Anggota

1. Tersedianya daftar hadir yang berisi :
   a. Nama
   b. Nomor anggota
   c. Tanda tangan
   d. Pengesahan pimpinan rapat
2. Adanya tata tertib rapat anggota :
   a. Nama RA dan Judul nya
   b. Waktu, hari, tanggal, jam dan tempat RA
   c. Dasar penyelenggaraan
   d. Maksud dan tujuan serta acara
   e. Peserta dan kehadiran anggota
   f. Hak dan kewajiban peserta
   g. Pimpinan rapat serta hak dan kewajiban pimpinannya
   h. Tata cara pengambilan keputusan rapat
   i. Syarat sahnya rapat
   j. Lembar pengesahan oleh pimpinan dan sekretaris
3. Persiapan yang harus dilakukan Pengurus:
   a. Waktu dan agenda pembahasan dalam rapat
   b. Membentuk panitia rapat
   c. Menyusun bahan rapat
   d. Melancarkan pelaksanaan rapat
   e. Penyelenggaraan pra rapat anggota pada setiap kelompok anggota
   f. Penetapan rancangan agenda dan tata tertib rapat
   g. Konsep berita acara dan pengambilan keputusan rapat
   h. Buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas
   i. Undangan, agenda, tata tertib rapat, buku laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dan rencana kerja pengurus dan pengawas yang wajib diterima anggota sebelum tanggal berlangsung rapat anggota
   j. Gedung, ruangan, tata letak, akomodasi dan konsumsi
4. Pengawas mempersiapkan laporan hasil dan rencana kerja

Keberhasilan pelaksanaan rapat anggota tergantung pada persiapan yang dilakukan sebelum rapat anggota dilaksanakan. Tanpa persiapan yang matang dan sungguh – sungguh dari pihak-pihak yang terkait akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu partisipasi anggota,

pengurus dan pengawas sangat penting sekali. Indikator keberhasilan Rapat Anggota adalah keputusan-keputusan yang mendapatkan pengesahan dari seluruh anggota koperasi.

Tugas dan Tanggungjawab Pengurus Koperasi

Pengurus dipilih dari anggota dan diangkat serta ditetapkan oleh RA. Pengurus merupakan perangkat organisasi (Undang-Undang Republik Indonesia no 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Bab IV Pasal 21). Sedangkan dalam Peraturan Menteri KUKM RI No. 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan RA Koperasi, Pengurus adalah perangkat organisasi yang bertanggungjawab penuh atas kepengurusan koperasi untuk kepentingan dan tujuan koperasi, serta mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota yang persyaratannya ditetapkan dalam AD. Susunan dan nama anggota pengurus saat pertama kali harus dicantumkan dalam akta pendirian. Adapun jabatan pengurus paling lama lima tahun. Di dalam Rapat Anggota pengurus koperasi itu merupakan pemegang kuasa.

Pengurus koperasi bertugas mengelola usaha koperasi sesuai rencana yang ditetapkan dan disetujui anggota pada saat Rapat Anggota koperasi. Selain itu pengurus harus mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBK), menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus mempunyai wewenang untuk mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan memanfaatkan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Tugas dan wewenang pengurus dalam pengelolaan usaha koperasi akan dipertanggungjawabkan kepada RA atau RA luar biasa. Hal ini menjadi pertimbangan pengurus untuk bekerja sungguh-sungguh sehingga tujuan koperasi dapat tercapai dan koperasi berkembang menjadi lebih maju dan memberikan manfaat yang tinggi pada anggota koperasi sebagai pemilik dan sekaligus pengguna koperasi.

Pengurus koperasi dalam mengelola usaha dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi. Di mana pengangkatannya harus diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan. Pengelola yang diangkat pengurus akan bertanggungjawab kepada pengurus koperasi. Hubungan antara pengurus koperasi dengan pengelola yang diangkat sifatnya hanya hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pengurus harus membuat laporan tahunan satu bulan sebelum diselenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Adapun isi laporan tersebut meliputi :

1. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen-dokumen tersebut
2. Kondisi dan usaha koperasi serta hasil usaha yang dicapai

Laporan yang disusun koperasi harus ditandatangani oleh seluruh anggota pengurus dan bila dari anggota terdapat yang berhalangan maka harus dijelaskan alasannya secara tertulis. Persetujuan terhadap laporan dan pengesahan perhitungan tahunan merupakan penerimaan pertanggungjawaban pengurus oleh Rapat Anggota.

Berdasarkan pembahasan tentang Rapat Anggota di atas dan tugas pengurus serta tanggung jawabnya tersirat secara eksplisit bahwa tugas pengurus dan tanggung jawabnya selalu terkait dengan penyelenggaraan Rapat Anggota. Tugas dan tanggung jawab pengurus akan muncul atas pengangkatan dan pemberian tugas kepada pengurus koperasi. Pengurus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang diamanatkan nya melalui RAPBK yang disahkan atau disetujui dalam Rapat Anggota.

Selama pengelolaannya pengurus akan mempertanggungjawabkan pada Rapat Anggota Tahunan khususnya. Pengurus akan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan RAPBK tersebut. Dengan sifat profesionalisme, keterbukaan dan akuntabilitasnya maka pengurus akan fokus pada pencapaian tujuan koperasi. Jika RAPBK koperasi tersebut tepat sesuai dengan kondisi koperasi dan faktor-faktor internal maupun eksternal koperasi yang mempngaruhinya maka pengurus koperasi akan berusaha merealisasikannya dengan tanpa banyak kendala. Dengan demikian maka Rapat Anggota akan menunjang terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi.

Penutup

Secara yuridis, kegiatan Rapat Anggota akan terkait secara langsung terhadap tugas dan tanggung jawab pengurus koperasi. Rapat anggota menghasilkan RAPBK yang baik yang disahkan dan ditetapkan semua anggota koperasi yang akan menjadi pedoman pengurus dalam mengelola usaha dan kelembagaan organisasi koperasi untuk mencapai tujuan koperasi

Kinerja pengurus dalam pengelolaan koperasinya akan tercermin dalam laporan tahunannya yang akan dipertanggungjawabkan pada Rapat Anggota Tahunan. Di mana hasilnya akan terlihat pada persetujuan Rapat Anggota apakah diterima atau ditolak.

Penyelenggaraan RAT, Tugas dan Tanggung Jawab diatur dalam Undang-undang perkoperasian dan peraturan menteri KUKM sehingga tidak bisa dianggap enteng oleh semua pihak yang ada dalam organisasi koperasi maupun para pemangku kepentingan

Bibliografi

Subandi, 2009. Ekonomi Koperasi Teori dan Praktik., Alfabeta ,Bandung.

Republik Indonesia. Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Republik Indonesia. Peraturan Menteri KUKM No. 19 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

https://bumn.go.id/portfolio/kinerja-bumn

https://bumn.go.id/portfolio/kinerja-bumn